

PARIWISATA-PENYELENGGARAAN

PERDA KAB. TEGAL NO. 1 LD TH. 2016 NO. 1, TLD NO. 100 : 21 HLM

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

ABSTRAK : - Bahwa Kabupaten Tegal memiliki kawasan wisata yang sangat potensial baik berupa wisata alam, wisata budaya peninggalan sejarah, maupun wisata buatan manusia/wisata khusus yang pengembangannya perlu diarahkan dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan local, nasional dan global.

- Dasar Hukum Perda ini adalah:

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Th. 1950, UU No. 8 Th. 1981; UU No. 5 Th. 1990; UU No. 7 Th. 2004; UU No. 26 Th. 2007; UU No. 10 Th. 2009; UU No. 32 Th. 2009; UU No. 12 Th. 1911;nUU No. 23 Th. 2014; PP No. 27 Th. 1983; PP No. 7 Th. 1986; PP No. 67 Th. 1996; PP No. 38 Th. 2007; PP No. 42 Th. 2008; PP No. 50 Th. 2011; PP No. 27 Th. 2014; Perda Kab. Dati II Tegal No. 10 Th. 1985; Perda Kab. Tegal No.2 Th. 2008; Perda Kab. Tegal No.7 Th. 2011; Perda Kab. Tegal No.2 Th. 2012; Perda Kab. Tegal No. 10 Th. 2012.

- Perda ini mengatur tentang:

1. Ketentuan umum yang memuat penjelasan tentang istilah- istilah yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.
2. Azas dan Tujuan
3. Prinsip Penyelenggaraan Kepariwisata
4. Pembangunan Kepariwisata
 - a. Industri Pariwisata
 - b. Destinasi Pariwisata
 - c. Pemasaran
 - d. Kelembagaan Kepariwisata
5. Kawasan Strategis Pariwisata

6. Usaha Pariwisata
 - a. Usaha Daya Tarik Wisata
 - b. Usaha Kawasan Pariwisata
 - c. Usaha Jasa Transportasi Wisata
 - d. Usaha Jasa Perjalanan Wisata
 - e. Usaha Jasa Makanan dan Minuman
 - f. Penyediaan Akomodasi
 - g. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi
 - h. Usaha Penyelenggaraan. Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran
 - i. Usaha Jasa Informasi Pariwisata dan Usaha Jasa Konsultan Pariwisata
 - j. Usaha Jasa Pramuwisata
 - k. Usaha Wisata Tirta
7. Kewajiban, Hak dan Larangan
8. Gabungan Industri Pariwisata di Daerah
9. Pendaftaran Usaha Pariwisata
10. Pembinaan dan Pengawasan
11. Sanksi Administrasi
12. Penyidikan
13. Ketentuan Pidana
14. Ketentuan Peralihan
15. Ketentuan Penutup

CATATAN : - Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal 1 Februari 2016.
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Februari 2016.